

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang di harapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran merupakan sekumpulan fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan daripada anggota penting sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri serta jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial¹. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.² Dalam hal tersebut bila di kaitkan dengan Dinas lingkungan hidup, maka Dinas ini sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dilingkungan kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹ Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:56

² Soekanto, Soerjono. 2012. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:212-213

2.1.2 Pengolahan limbah

Pengolahan limbah adalah usaha untuk mengurangi atau menstabilkan zat-zat pencemar sehingga saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan³. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, *mikroba pathogen*, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alami. Tujuan lain pengolahan limbah cair adalah :

1. Mengurangi dan menghilangkan pengaruh buruk limbah cair bagi kesehatan manusia dan lingkungannya.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengolahan, pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair untuk kepentingan hidup manusia dan lingkungannya.

Proses pengolahan limbah terdiri dari dua jenis yaitu pengolahan limbah setempat (*on site*) dan pengolahan limbah secara terpusat (*off site*)⁴. Sistem sanitasi setempat (*on site sanitation*) adalah sistem pembuangan air limbah dimana air limbah tidak dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat. Sedangkan sistem sanitasi terpusat (*off site sanitation*) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-

³ Suharto, Ign. 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air dan Udara*. Yogyakarta: Andi. Hal: 24

⁴ Paul, Etiente dan Yu Liu. 2010. *Panduan Pengelolaan Limbah Cair*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 23

masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Pada penelitian kali ini, kajian hanya dipusatkan pada proses pengolahan air limbah secara terpusat (*off site system*).

Proses pengolahan air limbah sistem terpusat umumnya dibagi menjadi empat tahapan, yaitu :

- a. Pengolahan awal (*pre treatment*)
- b. Pengolahan tahap pertama (*primary treatment*)
- c. Pengolahan tahap kedua (*secondary treatment*)
- d. Pengolahan tahap akhir (*tertiary treatment*)

2.2 Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.⁵ Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶ Pengawasan

⁵ Zulkifli, Arif. 2017. *Pengelolaan Limbah*, Edisi 2. Yogyakarta: Teknosain. Hal:156

⁶ Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal:175)

(*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemimpin semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen dengan tujuan utamanya ialah melakukan kegiatan mengawas atau mengontrol tiap-tiap kegiatan organisasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan tujuan memungkinkan setiap organisasi perlunya melakukan pengawasan.⁷

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan yaitu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah organisasi yakni untuk

⁷ Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia. Hal:156

menilai kinerja dan memperbaiki kinerja suatu organisasi.⁸ Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional organisasi. Manullang mengemukakan pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.⁹ Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:¹⁰

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah Daerah meliputi:

- 1) Pengawasan umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah Menteri Dalam Negeri, kepala wilayah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.

⁸ Ibid, Hal: 110

⁹ Manullang.2015. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan. Gajah Mada University Press.Hal:177

¹⁰ Ibid, Hal: 120

- 2) Pengawasan preventif. Dimana mengharuskan setiap peraturan dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- 3) Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Pengawasan dapat dipusatkan dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya, apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir.

Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni:¹¹

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Pengawasan kaitannya dengan akuntabilitas publik, merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja

¹¹ Supriadi. 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika , Jakarta. Hal:16

pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*), disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

a. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan terdiri dari dua jenis, yaitu:¹²

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2. Pengawasan Represif

¹² Hirliansyah, Ahmad.2013. *Pengawasan Oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 1(2).

Pengawasan represif adalah dengan melakukan penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbahnya disungai dan memberikan peringatan secara administratif sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa :

1. Penghentian sementara kegiatan produksi
2. Pemindahan sarana produksi
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
4. Pembongkaran
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan
6. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Paksaan Pemerintah pada Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memberi kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Ukas dalam Hirliansyah menyebut ada tiga fase pengawasan yaitu:¹³

- a. Pengawasan awal

Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas.

- b. Pengawasan tengah berjalan

Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahanpun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang dimasa yang akan datang.

- c. Pengawasan akhir.

Pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu

¹³ Ibid, Hal: 99

manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah:

- a. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif

c. Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Situmorang dalam Maghfiro bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:¹⁴

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung adalah tindakan langsung untuk melihat sesuatu yang dari dekat guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah

¹⁴ Maghfiro, Imo dkk. 2016. Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 94–102. https://www.academia.edu/download/57564893/Konflik_Kepentingan_limbah.pdf.

aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.

- b. *On the spot observation* (tempat pengamatan) adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. *On the spot report* (tempat laporan) adalah yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Kita sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Adalah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dengan kata lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

d. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana

mestinya.¹⁵ Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak, jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

e. Proses pengawasan

Menurut Handoko dalam Maghfiro proses pengawasan dari lima tahap langkah, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Penetapan standar pelaksanaan

¹⁵ Pramudyanto, Bambang. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta. Hal:317

¹⁶ Maghfiro, Imo dkk. 2012. *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir* (Studi DLH Kab. Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 94–102. https://www.academia.edu/download/57564893/Konflik_Kepentingan_limbah.pdf.

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum:

- a. Standar-standar fisik; meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
- b. Standar-standar moneter; yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- c. Standar-standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.)
- c. Mengubahcara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

f. Karakteristik – Karakteristik Pengawasan

Menurut Handoko untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya¹⁷:

1. Mengawasi kegiatan – kegiatan yang benar
2. Tepat – waktu
3. Dengan biaya yang efektif
4. Tepat – akurat
5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.Semakin dipenuhinya

Kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik -karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut.

¹⁷ Handoko T, Hani. 2013. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPF. Hal: 373

- a. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
- b. Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
- c. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
- d. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang di mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- f. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

- h. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan lingkungan.
- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil.
- j. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.

2.3 Limbah

Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia, limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran.¹⁸ Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah, tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Karakteristik limbah secara umum menurut Idaman, adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Supriadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal:226

¹⁹ Ibid, Hal: 99

1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat.
2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan dll.
3. Berdampak jangka panjang (antargenerasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.

Limbah merupakan suatu barang (benda) sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat/bernilai ekonomi lagi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada yang limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan moderen, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Logika yang mudah seperti ini dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun untuk mencuci piring sehingga peningkatan akan limbah tak bisa dielakkan lagi. Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Limbah atau sampah juga dapat berarti sesuatu yang tidak berguna dan dibuang oleh kebanyakan orang, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan menyebabkan penyakit padahal dengan pengolahan sampah secara benar maka dapat menjadikan sampah ini menjadi benda.

2.4. Kerangka Pikir

Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan kawasan daerah industri rumah tangga yang kebanyakan masyarakatnya adalah pengusaha tahu. Dengan jumlah pengusaha tahu mencapai 15 orang, pengelolaan limbah tahu masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem.

Perkembangan Sektor industri rumah tangga saat ini berpotensi dan memberikan akses akses negatif banyak sekali, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. masalah lingkungan ini terjadi akibat pencemaran terhadap lingkungan dan gangguan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengatasi dan mengantisipasi akses-akses negatif tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup dimana fungsi utamanya yaitu untuk melakukan pengawasan lingkungan, pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.


Tugas dan fungsi pokok Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan

teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup ini dikaitkan dengan teori Pengawasan Situmorang dalam Maghfiro yang mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: Pengawasan langsung (*direct control*) adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*.²⁰

Kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pencemaran Limbah Tahu di Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan</p>
--

²⁰ Maghfiro, Imo dkk. 2012. Jurnal: *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir* (Studi DLH Kab. Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 94–102. https://www.academia.edu/download/57564893/Konflik_Kepentingan_limbah.pdf.



Bagan 2.1. Kerangka Pikir

